

**ANALISIS PENYEBAB WANITA TERLAMBAT MENIKAH DALAM
PANDANGAN ISLAM
(STUDI KASUS DESA AMAMOTU KEC. SAMATURU KAB. KOLAKA
SULAWESI TENGGARA)**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1445 H / 2023 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 13 Shafar 1445 H./29 Agustus 2023 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Aldi Kisman**

NIM : 105 26 11039 19

Judul Skripsi : Faktor Penunda Pernikahan bagi Wanita (Studi Kasus Desa Amamotu, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. Hasan bin Juhanis, Lc., MS.
3. M. Chiyar Hijaz, Lc., M.A.
4. A. Asdar, Lc., M.A.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Disahkan Oleh :

Dekan FAK Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Aldi Kisman**, NIM. 105 26 11039 19 yang berjudul **“Faktor Penunda Pernikahan bagi Wanita (Studi Kasus Desa Amamotu, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka).”** telah diujikan pada hari Selasa, 13 Shafar 1445 H./29 Agustus 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

13 Shafar 1445 H.
Makassar, -----
29 Agustus 2023 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

Sekretaris : Hasan bin Juhanis, Lc., MS.

Anggota : M. Chiyar Hijaz, Lc., M.A.

: A. Asdar, Lc., M.A.

Pembimbing I : Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd.

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
PERNYATAAN KEASLIAN SKKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aldi Kisman

NIM : 105261103919

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 14 Desember 2023

Penulis

Aldi Kisman

105261103919

ABSTRAK

ALDI KISMAN. 105261103919. Faktor Menunda Pernikahan Bagi Wanita (Studi Kasus Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja penyebab wanita terlambat menikah di Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terdiri dari 2 informan. Sedangkan informan pendukung berjumlah 3 orang, yaitu dari Tokoh Agama dan Kepala Desa.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna memperoleh informasi secara jelas dan mendalam. Pendekatan teori yang digunakan adalah dengan pendekatan ilmu Qur'an dan hadits dan pendekatan sosiologi komunikasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan data: Ada dua faktor penyebab wanita menunda pernikahan di Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka. a. Faktor Internal: Faktor status sosial, Faktor pendidikan, Faktor sudah merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri sehingga tidak terlalu butuh terhadap pasangan hidup. b. Faktor External: Faktor orang tua yang menentukan uang panaiik terlalu tinggi.

KATA KUNCI: Nikah, hukum pernikahan, penunda pernikahan.

ABSTRACT

Aldi Kisman. 105261103919. Factors Delaying Marriage For Women (Case Study Of Amamotu Village, Samaturu Sub-district, Kolaka Regency).

The aim of this research is to find out what causes women to marry late in Amamotu Village, Samaturu Sub-district, Kolaka Regency. This research is qualitative research with the descriptive approach. Data collection techniques in this research consisted of observation interviews and documentation. Consisting of 2 informants. While there were 3 supporting informants, namely religious leaders and village heads.

This research uses qualitative methods to obtain clear and in-depth information. The theoretical approach used is the Qur'an and Hadith science approach and the social sociology approach.

Based on the results of research that has been obtained data: There are two factors that cause women to postpone marriage in Amamotu Village, Samaturu Sub-district, Kolaka District. a. Internal Factors: Social status factors, Education factors, Factors that feel capable of supporting themselves so they don't really need a life partner. b. External Factors: Parental factors that determine money is too high.

KEY WORDS: Marriage, marriage law, marriage postponement.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi saya adalah **“ANALISIS PENYEBAB WANITA MENUNDA PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN ISLAM (Studi Kasus Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Pendidikan Agama Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada Universitas Muhammadiyah Makassar Kota Makassar.

Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini atas kehendak Allah swt melalui doa, bantuan dan koreksi dari berbagai pihak. Maka tidakdikatakan brsyukur seorang manusia kepada Allah swt, jika dia tidak berterima kasih kepada manusia. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua tercinta, Ibu (Rohimahallaahu Rohmatan Wa Si'an), Ayah yang senantiasa mendukung jalan pendidikan yang ditempuh peneliti.
2. Saudara-saudar kandung penliti Kak Idul Kisman dan Kak Fitri Kisman, keduanya adalah kakak yang selalu memotivasi dan mendukung peneliti baik dari nasihat maupun finansial.

3. Segenap jajaran AMCF pusat, Terutama Syekh Dr. (H.C.) Muhammad Thoyib Thoyib Khoory selaku Donatur utama mahad Al Biir yang sangat berjasa dan memberikan beasiswa kepada peneliti dan tempat belajar yang sangat representatif.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si Selaku Dekan Fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Makassar.
7. Ayahanda Ustadz Hasan Juhanis, Lc., M.S Selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Ayahanda Dr. M. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd sebagai pembimbing I yang senantiasa memberikan motivasi dan perbaikan skripsi peneliti.
9. Ustadz Zainal Abidin, S.H., M.H sebagai pembimbing II atas semua saran, masukan dan solusi yang diberikan hingga peneliti mudah dalam menyelesaikan skripsi.
10. Ustadz Rizal Mananu, S.H., M.H selaku Direktur Mahad Al kadzim Universitas Muhammadiyah Ternate tahun 2017 yang sudah memberikan kesempatan bagi penulis belajar di Mahad Al Kadzim Program Persiapan Bahasa (I'dad Lughawi).

11. Ustadz Sibawaih, S.H., M.Ag selaku Direktur Mahad Al Kadzim Universitas Muhammadiyah Ternate tahun 2018 yang sudah memberikan kesempatan bagi penulis belajar di mahad Al Kadzim Program Persiapan Bahasa (I'dad Lughawi) selama 2 tahun.

12. Seluruh sahabat seangkatan dan seperjuangan atas semangat kebersamaannya dalam menyelesaikan skripsi, terutama Akh. Ahmad Rahantan dan Akh.Madani Muksin.

13. Semua Pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Makassar, 8 Syawal 1444 H

27 April 2023

Peneliti



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pernikahan dalam Tinjauan Syariat.....	5
1. Pengertian Nikah	5
2. Hukum Nikah	6
3. Hikmah Nikah.....	10
4. Syarat Sah Dan Rukun Nikah.....	12
B. Penundaan Pernikahan Terhadap wanita	
1. Pengertian Menunda.....	15

2. Alasan Menunda Pernikahan.....	17
3. Konsekuensi Menunda Pernikahan.....	22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Objek Penelitian.....	25
D. Fokus Penelitian.....	26
E. Deskripsi Penelitian.....	26
F. Sumber Data.....	26
G. Instrumen Penelitian.....	27
H. Teknik Pengumpulan Data.....	28
I. Teknik Analisis Data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	35

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA.....	52
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Sudah menjadi fitrah manusia ketika memasuki fase dewasa mereka akan berfikir untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan. Karena manusia cenderung ingin mempunyai pendamping. Perkawinan adalah jalan yang dipilih oleh Allah SWT. Untuk melestarikan keturunan. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad kuat atau *mitsaqun ghalidzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari kebimbangan dan penyimpangan.

Setiap manusia dewasa yang sehat secara jasmani dan rohani pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis kelaminnya. Teman hidup itu diharapkan dapat memenuhi hasrat biologisnya, dapat dikasihi dan mengasihi, serta dapat diajak bekerja sama mewujudkan rumah tangga yang tentram, dan sejahtera.

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama islam-Ta'lim*, (Vol. 14, No. 2. 2016), hal. 185.

Perkawinan dalam Islam disyariatkan dan memiliki posisi penting, firman Allah SWT dalam surat An-Nur Ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahnya:

“Dan nikah kanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.²

Ayat di atas menegaskan bahwa pernikahan itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu, keluarga maupun kerabat di anjurkan untuk mencarikan pasangan bagi hambanya yang sudah dewasa masih membujang dan gadis untuk dinikahkan. Sebagian pemuda begitu khawatir jika dia menikah entah dari segi ekonomi, kepercayaan diri dan lain sebagainya, sehingga kekhawatiran itu terus menghantuinya, mengulur waktu untuk segera menikah. Padahal janji Allah itu pasti, Dia akan mencukupi kita jika kita miskin, karena kita sebagai hambanya harus yakin bahwa Allah-lah pemberi rezeki setelah kita melakukan usaha.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya EdisiTajwid At Tiblyan*, (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013), hal. 354.

yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.

Sedikit memberikan penjelasan tentang menunda pernikahan. Apabila pernikahan tersebut ditunda, maka dirinya menunda juga kesempatan memperoleh rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai oleh pasangan. Jadi penundaan pernikahan merupakan hasil dari sebuah keputusan untuk memperlambat dirinya melakukan ikatan lahir dan batin dengan lawan jenis. Mereka bukan sama sekali mengabaikan tentang pernikahan, hanya saja mereka belum memiliki kesiapan baik secara materi maupun secara psikologis.

Disadur dari buku *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* karangan Ali Manshur, hukum menunda pernikahan bagi orang yang mampu (dalam biaya, fisik, dan psikologi) adalah makruh. Sedangkan bagi orang yang tidak mampu, sebaiknya ia meredam syahwatnya dengan berpuasa agar terhindar dari maksiat. Bahkan hukumnya menjadi haram, apabila seseorang tidak mau menikah karena merasa terikat dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta hanya ingin hidup bebas dengan lawan jenis tanpa ikatan yang sah. Kemudian dari hasil penelitian peneliti bahwasanya ada beberapa faktor yang menjadi faktor penunda pernikahan bagi wanita di Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal meliputi faktor status sosial, faktor pendidikan, faktor sudah merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri sehingga tidak butuh

terhadap pasangan hidup, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor orang tua yang menentukan uang panaiik terlalu tinggi.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“ANALISIS PENYEBAB WANITA MENUNDA PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN ISLAM (STUDI KASUS AMAMOTU KEC. SAMATURU KAB. KOLAKA SULAWESI TENGGARA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebab wanita menunda pernikahan di Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap menunda pernikahan di Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab wanita menunda pernikahan di Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap wanita menunda pernikahan di Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

Dari penulisan ini dapat diambil manfaat pada dua aspek, yaitu:

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan bisa menambahkan pengetahuan Islam terutama yang berkaitan dengan dampak menunda pernikahan bagi wanita dalam perspektif fikih Islam, yang mana bertujuan untuk mencegah terjadinya keterlambatan menikah bagi wanita dalam lingkup masyarakat.
1. Secara Praktis, hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, serta memberi pemahaman dan pengetahuan bagi praktisi, akademis dan mahasiswa tentang dampak menunda pernikahan bagi wanita dalam perspektif fikih Islam.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Tinjauan Syariat

1. Pengertian Nikah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³ Kata “nikah” merupakan kata yang diserap dari bahasa Arab, yaitu nikah (نكاح) yang berarti wath'u (وطء) atau hubungan biologis yang disertai dengan akad.⁴ Hal ini juga sebagaimana firman Allah yang terkandung dalam QS Al-Baqarah/2: 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

Terjemahnya:

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.”⁵

³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456.

⁴ Al-Vairus Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, (Cet. VIII; Beirut: Muassasah al-Risalah: 2005), h. 246.

⁵ Al-Quran Dan Terjemahan Edisi Tajwid At-Tibyan, hal. 36.

Secara terminologi perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.⁶

Nikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan Allah S.w.t. secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak ada penghalang yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak baik suami maupun isteri atau salah satunya, serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam.⁷

2. Hukum Nikah

*Ijma'*⁸ ulama mengatakan bahwa pernikahan merupakan hal yang disyariatkan.⁹ Hal demikian karena banyaknya dalil yang menganjurkan pernikahan. Allah swt berfirman dalam QS An-Nuur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

⁷ Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah Dengan Niat Talak*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), Cet., Ke-1. h. 7.

⁸ *Ijma'* adalah kesepakatan para ulama mujtahid umat Islam dalam satu zaman dari umat terhadap satu perkara agama setelah wafatnya Nabi saw. Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Raudah al-Nazhir wa Jannah al-Manazhir, vol. 1 (Cet.II; t.t.: Muassasah al-Riyyan li al-Tiba'ah wa al-Nasr wa al-Tauzi', 2002), h. 376.

⁹ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, vol. 9 (Cet.III; Riyadh: Dar 'alam al-Kutub li alTiba'ah wa al-Nasr wa al-Tauzi', 1997), h. 340

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.¹⁰

Di lain ayat, Allah juga berfirman dalam QS. Ar-Ra’ad/13: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahnya:

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).¹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu sunnah nabi dan rasul. Nabi dan rasul adalah manusia terbaik di sisi Allah. Memiliki kemuliaan dan derajat yang tinggi dari manusia yang lainnya. Namun demikian, mereka juga seperti manusia pada umumnya yaitu mereka membutuhkan makanan dan minuman. Mereka juga menikah dan memiliki keturunan seperti yang telah dijelaskan di atas.

¹⁰ Al-Quran Dan Terjemahan Edisi Tajwid At-Tibyan, hal. 354.

¹¹ Al-Quran Dan Terjemahan Edisi Tajwid At-Tibyan, hal. 254.

Dari Abdullah ibn Mas'ud ra berkata bahwa ketika ia dan para sahabat lainnya sedang duduk bersama Nabi saw sebagai pemuda yang tidak memiliki sesuatu, Nabi Muhammad saw bersabda kepada mereka:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري) ¹².

Artinya:

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki kecukupan, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.”

Berdasarkan dalil-dalil anjuran menikah di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum asal menikah adalah sunnah¹³. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan jumbuh ulama dari imam 4 mazhab. Mereka membawa perintah-perintah yang tercantum pada ayat-ayat pernikahan ke arti sunnah, meskipun hukum asal dalam sebuah perintah sebagaimana yang mashur dalam literatur usul fiqh adalah wajib.¹⁴ Mereka berkata, “Sesungguhnya Allah swt mengaitkan perintah menikah dengan

¹² Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, vol. 7 (Cet.I; Beirut: Dar Tuqu al-najah, 2001), h. 3

¹³ *Sunnah* adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam berupa ucapan atau perbuatan atau keputusan, Muhammad Shaleh al-Utsaimin, Syarah al-Manzhumah al-Baiquniyah fi Musthalah al-Hadits, (Cet. II; t.t.: Dar al-Tsuraiya, 2003), h. 49

¹⁴ Al-Juwaini, *al-Waraqat Fi Ushul al-Fiqh*, (Cet.I; Kuwait: Dar al-Zhahiriyyah, 2014), h. 48, Muhammad Shaleh al-Utsaimin, *al-Ushul min 'Ilmi al-Ushul*, (Cet.I; al-Qahirah: Dar al-Huda al-Muhammadi, 2012), h. 18-19.

istithabah (kepantasan), maka barang siapa yang merasa dirinya belum pantas, maka tidak mengapa baginya untuk tidak menikah.”¹⁵

Lebih lanjut, al-Jhashas menuturkan bahwa surah An-Nur ayat 32 merupakan di antara dalil akan sunnahnya menikah. Palsnya, para ulama telah sepakat akan terlarangnya seorang tuan memaksa budaknya untuk menikah. Sementara dalam kandungan ayat tersebut, budak diathafkan¹⁶ dengan alyatama (orang yang membujang). Sehingga hal demikian mengindikasikan bahwa perintah menikah yang terkandung dalam semua ayat pernikahan tidak sampai pada derajat wajib melainkan sunnah¹⁷

Meskipun demikian, hukum menikah juga bersifat fleksibel sebagaimana sifat hukum fikih pada umumnya. Hukum yang dikemukakan di atas berbicara tentang seseorang yang dalam kondisi yang aman dari fitnah dan aman dari resiko terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah terkait syahwat kepada wanita. Adapun jika seseorang khawatir terjerumus ke dalam fitnah semisal zina dan lainnya, tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa hukum nikah dalam kondisi demikian

¹⁵ Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Sahih Fiqhi al-Sunnah*, vol. 3 (Al-Qahirah: alMaktabah al-Taufiqiyah, 2003), h.75.

¹⁶ *Athaf* yang dimaksud adalah huruf و , berfungsi sebagai huruf yang menggabungkan dua hal yang terhubung dalam satu hukum. Lihat, Mawdoo. “Huruful athaf wa ma’aniha”, Situs Resmi Mawdoo3. <https://mawdoo3.com/٢٦> (ومعانيها العطف حروف) (September 2021).

¹⁷ Muhammad ‘Ali Al-Shabuni, *Rowai’u al-Bayan fi Tafsiri Ayah al-Ahkam*, vol. 2 (Cet. III; Damaskus, 1980), h. 186.

adalah wajib. Hal demikian karena membentengi dan menjaga diri dari perkara haram itu wajib.¹⁸ Al-Qurthubi berkata:

Artinya:

“Para ulama kita berkata bahwa hukum nikah itu berbeda-beda tergantung keadaan masing-masing orang dalam tingkat kesulitannya menghindari zina dan juga tingkat kesulitannya untuk bersabar. Dan juga tergantung kekuatan kesabaran masing-masing orang serta kemampuan menghilangkan kegelisahan terhadap hal tersebut. Jika seseorang khawatir jatuh dalam kebinasaan dalam agamanya atau dalam perkara dunianya, maka nikah ketika itu hukumnya wajib. Dan orang yang sangat ingin menikah dan ia memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar untuk menikah hukumnya sunnah baginya. Jika ia tidak memiliki sesuatu yang tidak bisa dijadikan mahar, maka ia wajib untuk menjaga kehormatannya sebisa mungkin. Misalnya dengan cara berpuasa, karena dalam puasa itu terdapat perisai sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih.”¹⁹

3. Hikmah Nikah

Abu Malik Kamal dalam kitabnya *Sahih Fiqih Sunnah* mengemukakan beberapa hikmah pernikahan,²⁰ antara lain:

- a. Menjalankan perintah Allah swt.
- b. Meneladani sunnah Rasulullah saw dan cara hidup para rasul.
- c. Mengendalikan syahwat dan menjaga pandangan.

¹⁸ Yulian Purnama, “Apakah Menikah Itu Wajib?”, Situs Resmi Muslim.or.id. <https://muslim.or.id/25059-apakah-menikah-itu-wajib.html> (26 September 2021).

¹⁹ Muhammad ‘Ali Al-Shabuni, *Rowai’u al-Bayan fi Tafsiri Ayah al-Ahkam*, vol. 2 (Cet. III; Damaskus, 1980), h. 187.

²⁰ Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Sahih Fiqhi al-Sunnah*, vol. 3 (Al-Qahirah: alMaktabah al-Taufiqiyah, 2003), h.73-74.

- d. Memelihara kemaluan dan menjaga kehormatan wanita.
- e. Mencegah tersebarnya zina dan maksiat di tengah masyarakat muslim.
- f. Memperbanyak keturunan yang akan menjadi kebanggaan Nabi saw ketika berhadapan dengan seluruh para Nabi dan umat-umat mereka
- g. Meraih pahala melalui hubungan intim yang halal.
- h. Menyukai sesuatu yang disukai oleh Rasulullah saw seperti yang dinyatakan beliau dari Anas ibn Malik ra, beliau Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حُبَّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النِّسَاءَ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قَرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ (أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ)²¹.

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah Shalla Allahu ‘alaihi wa Sallaam bersabda: “Dijadikan aku menyayangi dari dunia kalian, wanita dan wewangian. Dan dijadikan penyejuk mataku pada salat.”

- i. Melahirkan keturunan yang dapat memberikan manfaat berupa doa setelah meninggalnya orangtuanya.
- j. Mendapat syafaat anak untuk masuk syurga. Beberapa sahabat nabi saw pernah beliau bersabda:

²¹ Abu Abdirrahman Ahmad ibn Syuaib Ali al-Khurasani al-Nasa’i, *Sunan al-Nasai*, vol. 7 (Cet. II; t.t.: Maktab al-Mathbu’ al-Islamiyah, 1986), h. 61, al-Hakim menilai hadits ini sah menurut syarat muslim. Lihat, Abu Abdillah al-Hakim, *al-Mustadrak ‘Ala al-Shahihain*, vol. 2 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), h. 174.

عَنْ شَرِّ حَبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : إِنَّهُ يُقَالُ لِلْوَالِدَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : ادْخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ : فَيَقُولُونَ : يَا رَبَّنَا يَدْخُلُ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا ؟ قَالَ : فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَا لِي أَرَاهُمْ مُحْبَنَطِينَ (الْمُحْبَنَطِيُّ : الْمَمْتَنِعُ إِمْتِنَاعَ طَلَبَةِ لَا إِمْتِنَاعَ إِبَائِهِ) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ : " فَيَقُولُونَ : يَا رَبِّ آبَاؤُنَا ؟ قَالَ : فَيَقُولُ : ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ " (رواه أحمد)^{٢٢}.

Artinya:

“Pada hari kiamat kelak, anak-anak mendapat perintah, ‘Masuklah kalian ke dalam syurga’, mereka berkata, ‘Wahai Tuhanku biarlah para ayah dan ibu kami masuk terlebih dahulu. Mereka pun datang lalu Allah swt berfirman: ‘Mengapa aku melihat mereka enggan masuk syurga?’, Mereka berkata: Wahai Tuhanku, biarlah para ayah dan ibu kami masuk terlebih dahulu, Allah swt berfirman: ‘Masuklah kalian ke syurga bersama orangtua kalian’”.

- k. Melahirkan keturunan yang beriman dan bermanfaat bagi kedaulatan orang-orang beriman dan mendoakan ampunan kepada Allah swt untuk mereka.
- l. Pernikahan memberi ketengangan, melahirkan cinta dan kasih sayang di antarapasangan suami Istri. Masih banyak lagi manfaat yang timbul dari pernikahan yang hanya diketahui Allah swt.

²² Abu Abdillah Ahmad ibn Hambal, *Musnad Imam Ahmad ibn Hambal*, vol. ٢٨ (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 174, al-Dhiya menilainya hasan. Lihat, Abu Ahmad ‘Abdullah al-A’zhami, al-Jami’ al-Kabir fi al-Hadits al-Shahih al-Syamil al-Murattab ‘Ala Abwab al-Fiqh, vol. 4 (Cet. I; Riyadh: Dar al-Salam, 2016), h. 13.

4. Syarat Sah dan Rukun Nikah

Sebelum membahas mengenai syarat dan rukun nikah, penting untuk terlebih dahulu memahami maksud syarat dan rukun.. Syarat merupakan hal yang mengonsekuensikan tidak adanya suatu hukum ketika hal tersebut tidak ada atau tidak terpenuhi. Sementara ada atau terpenuhinya hal tersebut tidak juga melazimkan ada atau tidak adanya suatu hukum.²³ Contoh: Berwudhu²⁴ merupakan syarat sahnya salat. Tanpa wudhu mengakibatkan tidak sahnya salat. Namun, adanya wudhu juga tidak melazimkan sah atau batalnya salat karena adanya kemungkinan penghalang dari unsur keabsahan salat lainnya.²⁵

Adapun rukun nikah, juga merupakan salah satu unsur sahnya sebuah pernikahan sebagaimana syarat di atas. Hanya saja, terdapat sedikit perbedaan antara keduanya. Pengertian rukun menurut disiplin ilmu *ushul fiqh*.²⁶ adalah hal yang jika tidak ada, maka berdampak pula pada tidak munculnya hukum, dan jika ada hukum

²³ Abu al-Mundzir Muhamamad ibn Muhammad ibn Mustofa, *al-Mu'tashar fi Syarh Mukhtasar al-Ushul min 'Ilmi al-Ushul*, (Cet.II; Mesir: al-Maktabah al-Syamilah, 2011), h. 127.

²⁴ Maksudnya adalah bersuci/taharah. Karena sejatinya yang menjadi syarat sah salat adalah taharah bukan wudhu. Seseorang bisa saja menggunakan satu wudhu untuk beberapa ibadah shalat. Lihat, Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Jami' al-Kabir*, vol. 19 (Cet. II; Al-Qahirah: al-Azhar al-Syarif, 2005), h. 8.

²⁵ Abu al-Mundzir Muhamamad ibn Muhammad ibn Mustofa, *al-Mu'tashar fi Syarh Mukhtasar al-Ushul min 'Ilmi al-Ushul*, (Cet.II; Mesir: al-Maktabah al-Syamilah, 2011), h. 127.

²⁶ Menurut al-Utsaimin, *Ushul Fiqih* adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil ijmal, cara beristidlal dari dalil-dalil tersebut dan keadaan orang yang beristidlal tersebut. Muhammad Shalih al-'Utsaimin, *al-Ushul min 'Ilmi al-Ushul* (Cet. I; al-Qahirah: Dar al-Huda al-Muhammadi, 2012), h. 6.

tersebut, mengonsekuensikan pula adanya hukum dengan sifatnya yang masuk dalam ruang lingkup hukum tersebut.²⁷

Meskipun demikian, dalam masalah rukun dan syarat pernikahan, para ulama berbeda pandang ketika menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat.²⁸

Sehingga menurut hemat peneliti, syarat dan rukun nikah adalah sebagai berikut:

a. Syarat Nikah²⁹:

- 1). Izin dari wali calon mempelai wanita.
- 2). Keridaan calon mempelai perempuan sebelum pernikahan.
- 3). Adanya mahar, baik itu dibacakan saat akad ataupun tidak.
- 4). Adanya persaksian atau pengumuman,

²⁷ Abu al-Azhfar, *Qawad al-Adillah fi al-Ushul*, vol. 2 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999), h. 101

²⁸ Asy Syariah, “Rukun dan Syarat Akad Nikah”, *Situs Resmi Asy Syariah*. <https://asysyariah.com/rukun-dan-syarat-akad-nikah/> (30 September 2021). Lihat, Muhammad ibn Ahmad al-Khatib al-Syarbi, *Al-Iqna’ fi al-Fazhi Abi Syuja’*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 408, Wizarah al-Auqaf wa Syu’un al-Isyamiyah, *Al-Mausu’ah Fiqhiyah al-Islamiyah*, edisi revisi dan diperluas, vol. 41 (Cet. II; Kuwait, Wizarah al-Auqaf wa Syu’un al-Isyamiyah, 1984-2007), h. 302-305, Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 9 (Cet. XII; Suriah: Dar Al-Fikr, t.th.), h. 6523

²⁹ Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Sahih Fiqhi al-Sunnah*, vol. 3 (Al-Qahirah: alMaktabah al-Taufiqiyah, 2003), h. 135-161

b. Rukun Nikah :³⁰

- 1). Calon Suami
- 2). Calon Istri
- 3). Wali Nikah
- 4). Dua Orang Saksi
- 5). Shigat.³¹

B. Penundaan Pernikahan Terhadap Wanita

1. Pengertian Menunda

Pernikahan memiliki peran utama sebagai penerus kelangsungan hidup manusia. Terdapat status ayah dan ibu dengan tanggung jawabnya yang jelas, pengasuhan yang baik dari mereka dan anak-anak bertumbuh kembang menjadi manusia dewasa. Hal yang demikian itu, keberadaan manusia akan terus berlanjut dengan berperannya keluarga. Tanpa adanya keluarga terbukti perkembangan hidup manusia menghadapi berbagai masalah. Akan tetapi, beragam persoalan sosial psikologis dalam kehidupan manusia juga banyak dihadapi bagi seseorang yang berkeluarga.

³⁰ Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahhab bi Syarhi al-Tullab*, vol 2 (t.t., Dar al-Fikr li alTiba'ah, 1994), h. 41.

³¹ Maksudnya adalah Ijab dan Kabul

Kecenderungan dikalangan pemuda untuk menunda bahkan mengabaikan urusan pernikahan. Alasan yang diberikanpun cukup beragam. Sebagian mengeluh belum siapnya bekal materi dan mental. Sebagian yang lain menjadikan masalah eksternal berupa sulit dan mahalny biaya menikah, hingga masalah studi yang belum kelar. Seringkali berbagai faktor ini saling berinteraksi dan menghasilkan satu sikap menjauhi atau menunda urusan pernikahan ini.

Menikah merupakan saat yang penting dalam putaran waktu kehidupan manusia, selain sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, pernikahan juga dapat memenuhi kebutuhan psikologis seseorang seperti rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai. Seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat atau kepercayaan dapat dikatakan pula sebagai pernikahan.³²

Penjelasan diatas sedikit memberikan penjelasan tentang menunda pernikahan. Apabila pernikahan tersebut ditunda, maka dirinya menunda juga kesempatan memperoleh rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai oleh pasangan. Jadi penundaan pernikahan merupakan hasil dari sebuah keputusan untuk memperlambat dirinya melakukan ikatan lahir dan batin dengan lawan jenis. Mereka

³² Irne W.Desiyanti, "Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado", *Jurnal Penelitian* (Manado: 2015), hal. 217.

bukan sama sekali mengabaikan tentang pernikahan, hanya saja mereka belum memiliki kesiapan baik secara materi maupun secara psikologis.

Apabila secara fisik, wanita yang berusia 21-25 tahun merupakan usia yang digunakan sebagian besar wanita mentarget usia pernikahan. Menurut Ericson yang dikutip dari Diktat Psikologi Agama oleh Lilik Rofiqoh menjelaskan bahwa masa dewasa muda merupakan pengalaman untuk menggali keintiman, kemampuan untuk membaaur identitas pribadi dengan identitas orang lain tanpa takut bahwa anda akan kehilangan sesuatu dari diri anda.³³

Kemampuan membaaur identitas pribadi dibangun oleh setiap orang yang membutuhkan sikap dingin dan saling percaya. Rasa empati yang tinggi juga memberikan sumbangan yang cukup banyak untuk mempermudah seseorang memiliki relasi dengan teman dekat. Hubungan Individu dengan individu lain tersebut mempengaruhi kondisi perasaan seperti senang atau empati dan perasaan tidak senang atau antipati. Perasaan senang merupakan perasaan positif dan perasaan tidak senang merupakan perasaan negatif.³⁴

Jadi, menunda pernikahan merupakan suatu sikap yang secara sengaja dan sadar memperlambat dirinya untuk menjalin relasi dengan lawan jenis. Memperlambat memiliki arti bahwa dalam dirinya belum memiliki keinginan untuk berusaha mencari ataupun memilih pasangan hidup. Beberapa penyebabnya begitu

³³ Lilik Rofiqoh, *Diktat Psikologi Agama*, (Tulungagung: 2013), hal. 38.

³⁴ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hal. 208.

beragam, diantaranya dilatar belakangi oleh belum tercapainya melaksanakan tugas pada masa perkembangan dewasa awal. Tugas pada dewasa awal yaitu kesulitan membaaur identitas pribadi dengan identitas pribadi orang lain. Akan tetapi masih banyak beberapa hal yang melatarbelakanginya sehingga seseorang memilih untuk menunda pernikahan.

2. Alasan Menunda Pernikahan

Menunda pernikahan tidak dilakukan begitu saja bagi mereka yang menunda pernikahan. Berbagai pendapat mereka itu merupakan alasan murni seperti halnya karena kekurangan dari sisi materi dan fisik atau kekurangan dari sisi psikologis yaitu belum memiliki kematangan secara mental. Penundaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kelonggaran terhadap kegiatan dan tanggung jawab yang dimilikinya.

Pernikahan yang dilakukan bagi mereka yang matang secara materi dan fisik saja akan tetapi secara mental masih kurang, maka akan berpengaruh kurang baik terhadap keberlangsungan hidup dalam berkeluarga. Matang secara mental, dapat ditandai dengan beberapa hal misalnya mudah melakukan penyesuain diri dan berbagai hal tidak dilakukan hanya untuk kepentingan pribadinya. Akan tetapi, kepentingan bersama khususnya untuk anggota keluarga akan diutamakan daripada kepentingan pribadinya.

Tanggung jawab yang dimiliki dewasa awal akan diselesaikan dengan penuh usaha keras untuk mencapai tujuan. Jadi, kerja keras dilakukannya untuk menjadi diri yang mandiri. Mandiri dalam melakukan pekerjaan dilakukannya agar tidak memiliki kebiasaan bergantung kepada orang lain. Walaupun seperti itu, mereka tidak menutup diri dari kritik dan sara orang lain. Alangkah baiknya, tetap memiliki keterbukaan dan sikap saling percaya satu sama lain juga menjadi ciri yang tepat sebagai dewasa secara mental.

Beberapa alasan untuk menunda pernikahan menurut Kartini Kartono diantaranya seseorang tidak pernah mencapai usia kematangan yang sebenarnya. Kematangan itu pada hakikatnya tidak hanya secara kronologis fisik. Akan tetapi juga harus mencapai taraf kematangan secara sosial. Keempat jenis kematangan ini terutama kematangan sosial akan meningkatkan seseorang dari masa kekanak-kanakannya yang penuh dengan egosentrisme kepada akseptansi sepenuhnya dari pertanggung jawabannya sebagai manusia dewasa ditengah masyarakat.³⁵

Kematangan secara mental sangat penting bagi seseorang untuk membangun relasi dengan orang lain. Interelasi yang intim juga menjadi tugas perkembangan pada masa dewasa muda sebagai awal menuju pernikahan. Terdapat istilah yang digunakan oleh Sigmund Freud bahwa perilaku yang cenderung infantil merupakan kondisi

³⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hal. 214.

mental yang belum matang. Jadi, mereka yang dikatakan infantil akan merasa susah untuk membangun relasi apalagi untuk membentuk integrasi sosial.

Kebudayaan yang tidak mendewasakan pemuda-pemudanya memang perlu diperbaiki. Namun, tugas bagi setiap pribadi yang sudah dewasa adalah menata kehidupannya, termasuk mempermatang bekal mentalnya. Maka, apapun keadaan seseorang yang penting adalah hari ini ia patut untuk mempersiapkan diri. Andai seseorang memang benar-benar merasa belum siap secara mental, maka hendaknya ia rencanakan usaha-usaha yang patut dilakukan agar menjadi siap secara mental. Apabila persoalan yang dihadapi seseorang adalah kesulitan mengkomunikasikan perasaan, maka ia dapat melatihnya.

Ada banyak cara yang dapat dipilih sesuai dengan cara yang paling disukai. Beberapa cara yang dapat dipertimbangkan adalah secara sengaja mencari teman akrab yang dapat menjadi kawan sehati. Misalnya seseorang yang memiliki cita-cita yang sama dan dapat memahami kekurangan-kelebihan diri. Bisa pula ikut pelatihan-pelatihan cara berkomunikasi. Pasti masih banyak seribu satu cara lain yang bisa dilakukan dalam mengasah kemampuan berkomunikasi khususnya berkaitan dengan perasaan dari dalam diri.³⁶

Tujuan dan manfaat menikah juga sangat besar bagi kehidupan manusia. Pernikahan yang ideal memiliki komitmen moral dan tanggung jawab yang lebih oleh

³⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hal. 173-174.

masing-masing pihak. Manfaat pernikahan yang positif diantaranya akan membuat jiwa lebih bahagia, pikiran lebih jernih dan hati lebih bersih seperti apa yang dijelaskan oleh Zulkifli dalam kutipan Jurnal Psikologi R. Rachmy Diana. Ada kebutuhan-kebutuhan psikologis yang hanya dapat dipenuhi dengan menikah dan setelah menikah yaitu menyempurnakan hidupnya dari aspek rohani.

Alasan selanjutnya yaitu identifikasi secara ketat terhadap orang tua, yaitu fiksasi ibu dan fiksasi ayah. Jika seseorang terlampau mutlak mengadakan identifikasi terhadap ayahnya ada kompleks ekstra dan begitu erat terikat dengan ayahnya. Maka nantinya akan terjadi ketergantungan emosional yang ekstrim sampai usia dewasa.³⁷

Perjalanan menjalin kedekatan dengan lawan jenis akan dilalui dengan begitu rumit. Wanita sulit menemukan pasangan yang sama dengan apa yang diidentikkan dengan sosok ayahnya. Sering menemui ketidakcocokkan membuatnya memilih untuk melajang. Ketika memiliki sosok laki-laki terdekatpun, sering terjadi ketidakcocokkan dan akan konsultasi kepada sosok ayah dalam menghadapi setiap permasalahan. Sangat bagus dekat dengan mereka, tapi suatu saat ia harus hidup bersama orang lain sebagai pasangan hidupnya. Intinya, urusan kedekatan hati dengan orangtua tidak ada masalah dan merupakan hal yang positif, namun melatih diri untuk dekat dengan orang lain juga suatu tugas yang penting bagi setiap manusia.

³⁷ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hal. 215.

Demikian pula masalah mental yang lain harus bisa diatasi. Apapun masalah yang dihadapi setiap orang selalu ada jalan keluarnya. Telah tersedia kapasitas yang memadai dalam diri manusia untuk memecahkan persoalan. Melalui berpikir kreatif, berhati jernih, dan usaha yang sungguh-sungguh dan seseorang belajar selalu siap untuk membuka pintu penyelesaian masalah.

Egosentrisme dan narsisme yang berlebihan juga menjadi pemicu seseorang memilih untuk melajang. Ada pribadi-pribadi tertentu yang sangat egosentris dan egoistis dengan rasa keakuan dan cinta diri sendiri yang berlebih-lebihan. Cinta diri atau narsisme sangat perlu untuk mempertahankan harga diri dan harkat pribadi. Akan tetapi, jika narsisme dan egoisme tersebut sangat ekstrim, maka sifat-sifat tersebut pasti akan mempersulit daya penyesuaian diri seseorang terhadap pasangan.³⁸

Tidak kurang dari itu, pada saat sekarang ini telah banyak ditemukan cara-cara yang ilmiah untuk meningkatkan keadaan mentalpsikologis. Perlu disampaikan pula bahwa justru pernikahan akan mempermatang mental seseorang. Memiliki bekal kesabaran menghadapi keadaan dan komitmen untuk memelihara kelangsungan pernikahan, maka segala persoalan dapat diatasi. Jika keadaannya demikian, pribadi-pribadi manusia memperoleh latihan untuk mematangkan emosinya. Dapat dikatakan pula bahwa kondisi mental dan emosi seseorang mengalami proses pematangan dengan berkeluarga atau pernikahan.

³⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hal. 217.

Selanjutnya berkaitan dengan musim pasang dari kebudayaan individualisme mulai menjadi penyakit yang ada dalam masyarakat. Sentimen dan individualisme yang semakin subur memberikan dampak merusak bagi perkawinan, karena meminimalisir kesediaan untuk bersikap toleransi, berkorban menyelaraskan diri dengan partner masing-masing. Teori individualistis dengan semboyan “tidak mengenal kompromi” ini mempersulit keadaan untuk melakukan perkawinan, karena masing-masing individu (laki-laki dan perempuan) mau mempertahankan kebiasaan sendiri serta melanjutkan pola hidup lama masing-masing.³⁹



³⁹ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hal. 218-219.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian ini terbagi dua, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif studi kasus. Penelitian sosial menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Format deskriptif ini dapat digunakan pada penelitian studi kasus dan survei, sehingga ada format deskriptif studi kasus dan format deskriptif survei.⁴⁰

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi

⁴⁰ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2013), h. 49.

dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴¹

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan ilmu Qur'an dan hadis, yaitu mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan pernikahan, kemudian mencari penjelasan dari beberapa ulama mengenai ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut lalu kemudian ditarik kesimpulan dan dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan (Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka).
- b. Pendekatan sosiologi komunikasi, yakni dalam melakukan penelitian ini peneliti mencari sumber data langsung dari narasumber dengan melakukan interaksi sosial untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka.

C. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah berpusat kepada Masyarakat Umum dan Tokoh Agama dan Kepala Desa di Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka.

⁴¹ Tohirin, *Metode Penelitian Kalitatif: Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Cet.1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.th.), h. 3.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Desa Amamtu kec. Samaturu Kab. Kolaka. Dimana pada penelitian ini peneliti berusaha untuk mengungkapkan pandangan dari Masyarakat Umum.

E. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat tentang dampak menunda pernikahan dalam perspektif fiqih islam, terkhusus mengarah pada kasus yang terjadi di Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka. Kasus yang dimaksud adalah kurangnya pengetahuan bagi sebagian masyarakat tentang dampak menunda pernikahan bagi wanita. Jelasnya kasus ini berkaitan dengan judul proposal skripsi yang sedang dilakukan penelitian. Oleh karena itu, maka peneliti bermaksud untuk menela'ah lebih dalam lagi mengenai kasus atau masalah ini. Selanjutnya akan dipublikasikan pada masyarakat.

F. Sumber Data

Secara umum, sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama lapangan.⁴² Data ini digunakan untuk mendapatkan informasi langsung tentang bagaimana pandangan masyarakat itu sendiri tentang dampak menunda

⁴² M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2013), h. 128.

pernikhan bagi wanita tempat tersebut. Sumber data primer ini berupa: al-Qur'an dan hadis, pendapat empat Imam Madzhab dan selainnya, wawancara, dan observasi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.⁴³ Sumber data skunder ini bisa berupa: buku-buku, artikel ilmiah atau jurnal. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada Narasumber.

G. Instrumen Penelitian

a. Pedoman Observasi

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman observasi mengenai “ Faktor Penunda Pernikahan Bagi Wanita (Studi Kasus Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka”, sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka.

a. Asal Muasal Desa

b. Letak Geografis

⁴³ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Polotik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasasran* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2013), h. 128

c. Jumlah Penduduk

d. Profil Informan

b. Pedoman Wawancara

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman wawancara yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman wawancara mengenai “Faktor Penunda Pernikahan Bagi Wanita (Studi Kasus Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka)”, sebagai berikut:

1. Pandangan islam tentang hukum menunda pernikahan bagi wanita?
2. Pandangan tokoh agama Desa Amamotu Kec. Samaturu tentang hukum menunda pernikahan?
3. Apakah status sosial merupakan salah satu faktor menunda pernikahan?
4. Pendidikan merupakan cita-cita semua orang baik itu laki- laki atau perempuan, apakah pendidikan merupakan faktor penunda pernikahan?
5. Sekarang ini kebanyakan wanita sudah mendapatkan pekerjaan yang memadai, sehingga dengan penghasilan yang dia dapat dari pekerjaan tersebut bisa menghidupi kebutuhannya sehari-hari, apakah sudah merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri sehingga tidak terlalu butuh terhadap pernikahan merupakan faktor penunda pernikahan?

6. Penentuan uang panaiik yang terlalu tinggi dari pihak perempuan apakah merupakan salah satu faktor penunda pernikahan?

c. Pedoman Dokumen

Peneliti menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Alat ini digunakan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan bahan mentah hasil penelitian. Alat- alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Buku catatan, merupakan salah satu cara merekam data lapangan adalah dengan menyiapkan buku catatan atau notes yang mencatat kata-kata penting, istilah-istilah penting yang kurang dipahami, istilah baru yang berkaitan dengan topik pembicaraan/pengamatan saat melakukan observasi dan wawancara.
2. Kamera, sebagai alat untuk mengambil gambar di lapangan, yaitu pada tempat observasi dan wawancara.
3. HP, merupakan salah satu cara merekam data lapangan saat melakukan wawancara dengan informan.
4. Komputer/Laptop, digunakan sebagai media untuk mengumpulkan, menyusun serta mengelola hasil penelitian (berbentuk software) mulai dari awal hingga hasil penelitian siap untuk dipertanggungjawabkan.

5. Kendaraan (Motor), digunakan sebagai alat transportasi saat terjun ke lokasi penelitian.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁴ Untuk lebih jelasnya teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Secara umum, observasi dalam dunia penelitian adalah mengamati dan mendengar untuk memahami, mencari jawaban dan mencari bukti terhadap perilaku kejadian-kejadian, keadaan benda dan simbol-simbol tertentu, selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi dengan mencatat, merekam, memotret untuk mendapatkan data analisis.⁴⁵ Observasi itu sendiri dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tidak langsung adalah

⁴⁴ Endang Widi Winarni, *Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Cet.1; Jakarta: Bumi Kasara, 2018), h. 158.

⁴⁵ Imam suprayogo, *metode penelitian sosial agama* (Cet. 1; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 167.

pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti. Dari hasil observasi, aspek-aspek yang menjadi sasaran peneliti untuk diamati adalah Masyarakat itu sendiri.

b. *Interview* (Wawancara)

Metode Wawancara, dalam penelitian sosial ada dua perbedaan sifat wawancara: pertama, wawancara yang dimaksud mengetahui data dari individu tertentu untuk kebutuhan informasi tertentu. Individu yang diwawancarai ini sering disebut informan. Kedua, wawancara untuk memperoleh data diri pribadi, prinsip, pendirian serta pandangan individu yang diwawancarai. Berbeda dengan sifat wawancara pertama, sumber data wawancara kedua ini biasa disebut responden.⁴⁶

Penelitian ini memakai jenis wawancara semi terstruktur. Semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti harus mendengarkan dengan baik dan mencatat apa saja yang dipaparkan oleh informan jika hal tersebut penting.

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan model wawancara semi terstruktur, artinya wawancara dalam penelitian ini hanya menyiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan situasi saat wawancara sedang dilakukan.

⁴⁶ Bagong Suyanto, ed., dkk., *Metode Penelitian Sosial* (Cet. 6; Jakarta: Kencana, 2005), h 70-71.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, catatan agenda dan lain sebagainya.⁴⁷ Teknik dokumentasi merupakan metode paling tepat dalam memperoleh data yang bersumber dari buku-buku sebagai sumber dan bahan utama dalam penulisan penelitian ini.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk memproses kumpulan data atau sekelompok data agar mendapatkan informasi. Artinya, proses analisis ditujukan untuk mendapatkan informasi yang jelas.⁴⁸ Dari hasil data yang terkumpul, peneliti menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif yakni analisis yang mengungkapkan suatu masalah tidak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk persepsi yang didasarkan pada hasil pengolahan data dan penilaian peneliti. Karena melalui jalur kualitatif yaitu sistem wawancara langsung dan observasi peneliti dapat mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang dihadapinya.

Data kualitatif adalah data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, dan wawancara dari responden yang berupa pendapat, teori, dan gagasan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data penelitian deskriptif kualitatif.

⁴⁷ Sanapia Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 133

⁴⁸ Nurfadhela Faizti. "Macam-Macam Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian". *Duniadosen.com*. [https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/#Apa Itu Analisis Data Kualitatif](https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/#Apa%20Itu%20Analisis%20Data%20Kualitatif) (27 September 2021).

Selanjutnya mengukur kebenaran hasil penelitian dengan menggunakan validasi data yang disebut dengan triangulasi.

Teknik triangulasi adalah sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.⁴⁹



⁴⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 217.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Singkat Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka

a. Asal Muasal Desa

Berdasarkan cerita rakyat asli suku mekongga menyatakan bahwa Amamotu berasal dari bahasa asli Mekongga artinya Kampung Tua, konon sebelum menjadi Desa dahulu adalah hutan belantara, pada tahun 1971 hutan tersebut menjadi daerah pemukiman dan Desa Amamotu menjadi Desa Pemekaran pada Tahun 2003 hingga sampai sekarang.

Desa Amamotu merupakan salah satu dari 17 desa di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka yang berdiri sejak tahun 2003, dengan luas wilayah sekitar 430 KM2. Desa ini mempunyai jarak 300 km dari ibu kota Kecamatan Samaturu.

Berikut ini adalah masa kepemimpinan Desa Amamotu:

1. Syamsuddin (pj kades) : Tahun 2003
2. Syamsuddin : Tahun 2006-2012
3. Sudirman S. Pd (plh) : Tahun 2012
4. Abd. Haris : Tahun 2012-2017
5. Irwan (plh) : Tahun 2017
6. Abd. Haris : Tahun 2017 sampai sekarang

b. Geografis

Berdasarkan letak geografisnya, batas-batas Desa Amamotu adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Ulu Lapao-Pao Kecamatan Wolo

Sebelah Timur : Ulu Iwoi Kecamatan Mowewe

Sebelah Selatan : Desa Tamboli Kecamatan Samaturu

Sebelah Barat : Kelurahan Tosiba Kecamatan samaturu

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Amamotu pada tahun 2023 adalah 1.021 orang dari 252 KK di mana jumlah laki-laki sebanyak 555 orang dan perempuan sebanyak 466 orang.⁵⁰

Sumber Data: Kantor Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka

B. Profil Informan Penelitian

Profil informan dimasukkan pada laporan ini agar dapat diketahui latar belakang dari informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Profil informan terdiri dari nama, usia, jumlah saudara, dan pekerjaan wanita tersebut yang belum menikah, dan penulis juga meminta pendapat beberapa tokoh agama di Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka, dapat dijabarkan sebagai berikut:

⁵⁰ Abdul Haris, Kepala Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka, *Wawancara*, Amamotu, 22 Maret 2023.

1. Ustadz Muhammad Raihan (Tokoh Agama), beliau umurnya sekitar 55 tahun, pekerjaan beliau adalah Pimpinan di salah satu Pondok Pesantren darul Istiqomah Cabang Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka. Beliau menjadi pimpinan pondok pesantren kurang lebih sudah 20 tahun.
2. Ustadz Rahmat (Tokoh Agama), beliau umurnya sekitar 60 tahun, pekerjaan beliau adalah staf pengajar di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Cabang Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka. Beliau mengajar kurang lebih sudah 20 tahun.
3. Ani, sekarang umurnya sekitar 39 tahun. Ani adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Pekerjaan Ani adalah pegawai di Kantor Camat Kec. Samaturu Kab. Kolaka. Ani tinggal bersama orang tuanya dan kedua saudaranya, Ani juga membantu pekerjaan orang tuanya selepas pulang dari kantor.
4. Ihwanah, sekarang umurnya sekitar 25 tahun. Ihwanah adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Pekerjaan Ihwanah adalah staf pengajar di salah satu Sekolah Dasar Darul Istiqomah Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka. Sebelum mengajar, Ihwanah sudah mengabdikan 2 tahun terlebih dahulu karena Ihwanah masuk sekolah 2 tahun lebih cepat dari anak-anak pada biasanya. Ihwanah tinggal bersama kedua orang tuanya dan adiknya masih sekolah di pesantren dan tidak tinggal bersama mereka. Selain mengajar, Ihwanah juga membantu pekerjaan orang tuanya di rumah setelah pulang dari mengajar.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Wanita Menunda Pernikahan di Desa

Amamotu

Faktor penyebab wanita menunda pernikahan dapat dirumuskan melalui hasil wawancara dan observasi penulis kepada wanita lambat menikah di Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka, yang dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

Dari faktor internal ini didapati masalah tersebut yang disebabkan oleh dirinya sendiri, seperti faktor status sosial, faktor pendidikan, dan faktor sudah merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri sehingga tidak terlalu butuh terhadap pernikahan.

1. Faktor status sosial

Status sosial juga salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya menikah, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Muhammad Raihan (Pandangan Tokoh Agama):

“Bahwasanya keumuman suku Bugis adalah faktor kebangsawanan, seorang wanita merasa dirinya orang bangsawan dia tidak bisa menerima sembarang laki-laki untuk menikahinya dan serta banyak juga orang segan untuk datang mempersunting wanita tersebut, sekalipun laki-laki tersebut

orang bangsawan tetapi dia merasa tidak pantas untuk bersanding dengan wanita tersebut, sehingga orang juga segani untuk mendekatinya”.⁵¹

Begitu juga yang dikatakan oleh Ustadz Rahmat (Pandangan Tokoh Agama):

“Keumuman untuk suku Bugis bahwasanya faktor kebangsawanan juga merupakan penyebab wanita terlambat menikah, di mana seorang perempuan merasa dirinya seorang bangsawan sehingga untuk melangsungkan pernikahan dia juga harus mencari yang setara dengan dia dalam artian status sosial harus sama, tetapi laki-laki juga segani untuk mendekati wanita tersebut disebabkan faktor sosial”.⁵²

Pada dasarnya islam tidak memandang seseorang dari status sosial, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat: 13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Terjemahannya:

“Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”⁵³

Dari ayat di atas kita dapat melihat bahwasanya di dalam islam tidak memandang seseorang dari status sosialnya, akan tetapi Allah melihat seorang hamba karena ketakwaannya, tetapi di dalam islam juga tidak melarang seseorang untuk

⁵¹ Wawancara dengan UMR (Pandangan Tokoh Agama Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka), pada 20 Maret 2023, pukul 19.40 Wib.

⁵² Wawancara dengan UR (Pandangan Tokoh Agama Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka), pada 21 Maret 2023, pukul 8.00 Wib.

⁵³ Al-Quran Dan Terjemahan Edisi Tajwid At-Tibyan, hal. 517

menikah karena status sosialnya, itu semua kembali kepada pihak keluarga dan adat istiadat setempat.

Adapun yang dikatakan oleh Ani:

“Bahwasanya dalam keluarga kami, tidak terlalu memperhatikan masalah status sosial/kebangsawanan karena bagi mereka Allah menciptakan manusia semua sama”.⁵⁴

Begitu juga yang dikatakan oleh Ihwanah:

“Dalam keluarga kami tidak mempermasalahkan status sosial, karena bagi kami apabila ada laki-laki yang baik agamanya dan budi pekertinya in syaa Allah kami akan menerimanya”.⁵⁵

Menurut penulis saat wawancara dengan informan yaitu Ani dan Ihwanah, bahwasanya pihak keluarga mereka tidak terlalu mempermasalahkan soal status sosial, yang mana keduanya jika sudah ada laki-laki yang datang melamar dan itu baik agama dan akhlaknya, maka mereka akan menerimanya lamaran tersebut dengan terlebih dahulu melalui persetujuan dari orang tua mereka juga.

Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

⁵⁴ Wawancara dengan A (Gadis Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka), pada 21 Maret 2023, pukul 13.47 Wib.

⁵⁵ Wawancara dengan I (Gadis Deasa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka), pada 22 Maret 2023, pukul 13.24 Wib.

Terjemhannya:

“Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”⁵⁶

2. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan juga salah satu faktor yang menyebabkan wanita terlambat menikah, seperti yang diungkap oleh Ustadz Muhammad Raihan (Pandangan Tokoh Agama):

“Bahwasanya pendidikan merupakan salah satu faktor wanita terlambat menikah, di mana si wanita masih sibuk dengan dunia pendidikan sehingga membuatnya belum kepikiran untuk menikah, sehingga setelah menempuh pendidikan taunya si wanita sudah masuk usia terlambat menikah. Ada juga wanita yang memilih laki-laki yang harus setara dengan dia ilmunya atau pendidikan, sehingga dengan faktor memilih tersebut membuat wanita belum dapat yang cocok, begitu juga si laki-laki terkadang sudah dapat wanita yang setara dalam ilmunya atau pendidikan tapi belum cocok juga dalam penampilan sehingga membuat si laki-laki belum tertarik”.⁵⁷

Begitu juga yang diungkapkan oleh Ustadz Rahmat (Pandangan Tokoh Agama):

“Salah satu faktor wanita terlambat menikah adalah faktor pendidikan, karena terlalu fokus terhadap pendidikan sehingga setelah menyelesaikan studinya usianya sudah tergolong usia yang terlambat menikah”.⁵⁸

Adapun yang di ungkapkan oleh Ani:

“Kalau saya pribadi tidak terlalu memilih laki-laki dari segi pendidikannya, yang penting dia bertanggung jawab maka bagi saya itu sudah cukup”.⁵⁹

⁵⁶ Al-Quran Dan Terjemahan Edisi Tajwid At-Tibyan, hal. 517.

⁵⁷ Wawancara dengan informan, pada 20 Maret 2023, pukul 19.40 Wib.

⁵⁸ Wawancara dengan informan, pada 21 Maret 2023, pukul 8.00 Wib.

⁵⁹ Wawancara dengan informan, pada 21 Maret 2023, pukul 13.47 Wib.

Begitu juga yang diungkapkan oleh Ihwanah:

“Menurut pendapat saya kalau soal pendidikan saya tidak terlalu prioritaskan karena walaupun pendidikannya bagus tetapi tidak bertanggung jawab sama saja dengan orang yang tidak berpendidikan, kemudian setiap orang mempunyai cita-cita untuk membahagiakan orang tua dulu yang in syaa Allah kalau ada rezeki mau membawa orang tua terlebih dahulu umrah, kemudian saya berkeinginan juga untuk lanjut S2 tetapi walaupun jodoh sudah menghampiri duluan maka saya terima apa yang ditakdirkan oleh Allah, tetapi sampai saat ini Allah belum mendatangkan jodoh saya”.⁶⁰

Menurut penulis saat wawancara dengan Ani orangnya tidak terlalu memilih pasangan terkait latarbelakang pendidikannya, karena dia juga sadar bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah mempunyai kelebihan masing sesuai dengan bidangnya, begitu dengan Ihwanah orangnya tidak memandang laki-laki dari latarbelakang pendidikannya yang penting dia bertanggung jawab.

Penulis mengutip kembali firman Allah dalam QS. Al-Hujurat: 13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Terjemhannya:

“Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”⁶¹

⁶⁰ Wawancara dengan informan, pada 22 Maret 2023, pukul 13.24 Wib.

⁶¹ Al-Quran Dan Terjemahan Edisi Tajwid At-Tibyan, hal. 517.

3. Faktor sudah merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri sehingga tidak terlalu butuh terhadap pernikahan/pasangan hidup.

Faktor sudah merasa mampu menghidupi diri sendiri sehingga tidak terlalu butuh terhadap pernikahan/pasangan hidup juga menjadi penyebab sampai saat ini sebagian wanita belum menikah, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Muhammad Raihan (Pandangan Tokoh Agama):

“Bahwasanya hubungan laki-laki dan perempuan sudah dianggap biasa sehingga ada sebagian kecil orang tidak butuh berumah tangga karena merasa diri sudah mampu untuk menghidupi diri sendiri sehingga tidak butuh terhadap pendamping hidup”.⁶²

Menurut penulis saat wawancara dengan salah tokoh agama di Desa Amamotu, bahwasanya sebagian kecil seorang wanita yang sudah mampu dalam menghidupi kebutuhannya sehari-hari, maka dia sudah tidak memikirkan lagi tentang pernikahan, karena bagi wanita tersebut untuk apa menikah kalau sudah dia menghidupi dirinya sendiri.

Perilaku di atas bertentangan dengan firman Allah bahwasanya manusia diciptakan berpasangan-pasangan agar manusia saling melengkapi dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Allah berfirman:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة انفي ذلك

لايت لقوم يتفكرون (٢١).

⁶² Wawancara dengan informan, pada 20 Maret 2023, pukul 19.40 Wib.

Terjemahannya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramurasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagikaum yang berfikir.”⁶³

b. Faktor Eksternal

Dari penjelasan penyebab wanita telambat menikah yang disebabkan oleh faktor internal ada pula faktor eksternal yang menyebabkan wanita tersebut belum menikah seperti faktor orang tua yang menentukan uang panai tinggi, akan dijabarkan sebagai berikut:

Faktor keluarga yang menentukan uang panai terlalu tinggi sangat berpengaruh pada seorang wanita yang belum menikah, ini bisa menjadi salah satu faktor wanita terlambat menikah, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Muhammad Raihan (Pandangan Tokoh Agama):

“Salah satu faktor wanita terlambat menikah disebabkan karena faktor biaya, itu karena orang Bugis biaya pernikahan sangat tinggi. Terkadang sudah ada laki-lai yang masuk melamar seorang wanita akan tetapi biaya yang ditargetkan oleh keluarga wanita terlalu tinggi, akhirnya laki-lakinya tidak sanggup untuk memenuhi permintaan dari keluarga wanita maka laki-laki tersebut memundurkan diri untuk tidak meneruskan perkawinan tersebut”.⁶⁴

Begitu juga yang dikatakan oleh Ustadz Rahmat (Pandangan Tokoh Agama):

⁶³ Al-Quran Dan Terjemahan EdisimTajwid At-Tibyan, hal. 406.

⁶⁴ Wawancara dengan informan, pada 20 Maret 2023, pukul 19.40 Wib.

“Kalau kita orang Bugis untuk penetapan biaya pernikahan sangat tinggi sehingga membuat laki-laki tidak mampu untuk memenuhi permintaan dari keluarga wanita, bahkan ada sebagian laki-laki yang sudah berkeinginan untuk menikah tetapi karena biaya yang ditetapkan perempuan terlalu tinggi maka tidak jadi pernikahan tersebut dilangsungkan, sehingga faktor inilah yang membuat wanita terlambat menikah”.⁶⁵

Adapun yang dikatakn oleh Ani dan Ihwanah:

“Bahwasanya keluarga mereka tidak memasang terget terlalu tinggi soal biaya pernikahan, yang penting ada laki-laki yang serius mau menikah dengan anaknya mereka maka in syaa Allah akan dipermudahkan”.⁶⁶

Menurut observasi penulis setelah wawancarai Ani dan Ihwanah, mereka mengungkapkan bahwasanya keluarga mereka tidak menentukan biaya pernikahan yang terlalu tinggi, apalagi saat saya wawancara dengann Ihwanah bapaknya berada di samping kami dan beliau tidak mengomentari apa yang diungkapkan oleh anaknya yaitu Ihwanah.

Sebagaimana Allah berfirman:

واتوا النساء صدقتهن نحلة فانظرن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (٤)

Terjemahannya:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁶⁷

⁶⁵ Wawancaradengan informan, pada 21 Maret 2023, pukul 8.00 Wib.

⁶⁶ Wawancara dengan informan, pada 21 Maret 2023 dan pada 22 Maret 2023, pukul 13.47 Wib dan pukul 13.24 Wib.

⁶⁷ Al-Quran Dan Terjemahan Edisi Tajwid At-Tibyan, hal. 77.

2. Pandangan Islam Tentang Penundaan Pernikahan Pada Wanita di Desa

Amamotu

Pernikahan menjadi tahap terakhir untuk mencapai halalnya hubungan laki-laki dan perempuan, setelah taaruf dan khitbah. Ikatan pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat yang harus dijaga dan dirawat untuk menaati perintah Allah SWT. Pernikahan harus diawali dengan niat yang baik sebagai faktor terpenting untuk menentukan kualitas tindakan seorang Muslim. Niat pernikahan haruslah bertujuan untuk menyempurnakan keimanannya. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang dikutip dari buku *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* karangan Ali Manshur berikut.

عن سهل بن معاذ وهو ابن أنس الجهني، عن أبيه رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى الله ومنع الله وأحب الله وأبغض الله وأنكح الله فقد استكمل الإيمان. (رواه الحاكم ٢٦٩٤).

Artinya:

“Barangsiapa yang memberi karena Allah, dan melarang karena Allah, dan mencintai karena Allah, serta menikah karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya.” (HR. Hakim, no. 2694).⁶⁸

Apalagi Allah SWT juga telah menjelaskan tentang perintah menikah dalam Alquran. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi umat Islam untuk tidak menikah atau menunda pernikahan. Karena menikah merupakan ibadah yang memiliki banyak keutamaan.

⁶⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisabuni, *Al-Mustadrak Ash-Shahihaini al-Hakim*, (cet.-; Beirut: dar al-Fikr, 1978), hal 178.

Disadur dari buku *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* karangan Ali Manshur, hukum menunda pernikahan bagi orang yang mampu (dalam biaya, fisik, dan psikologis) adalah makruh. Sedangkan bagi orang yang tidak mampu, sebaiknya ia meredam syahwatnya dengan berpuasa agar terhindar dari maksiat. Bahkan hukumnya dapat menjadi haram, apabila seseorang tidak mau menikah karena merasa terikat dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta hanya ingin hidup bebas dengan lawan jenis tanpa ikatan yang sah. Sebagaimana tercantum dalam hadits berikut.

عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: (النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا، فإني مكاتر بكم الأمم، ومن كان طول فلينكح، ومن لم يجد فعله بالصيام، فإن الصوم له وجاء). (الصحيح)

Artinya:

“Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku maka bukan dari golonganku. Dan hendaklah kalian menikah, sungguh aku akan sebanyak-banyakkan umat dengan jumlah kalian. Dan siapa yang memiliki kemampuan harta hendaklah dia menikah, dan siapa yang tidak memilikinya, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa dapat memutus syahwatnya.” (HR. Ibnu Majah, no. 1846).⁶⁹

Asbabul wurud dari hadis di atas bahwasanya, telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Isma’il bin Samurah) berkata, telah menceritakan kepada kami (Waki’) dari (Abdullah bin Amru bin Murrah) dari (Bapaknya) dari (Salim bin Abul

⁶⁹ Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Rabi al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (cet.1; Jakarta: Gema Insani, 2016), hal 540.

Ja'd) dari (Tsauban) ia berkata, "Tatkala turun ayat yang berkaitan dengan masalah perak dan emas, para sahabat bertanya, "Lantas harta apa yang kita ambil?" Umar berkata, "Aku akan memberitahukan kalian masalah itu." Umar lantas naik ke atas untanya dan menemui Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, sementara aku mengikuti di belakangnya. Umar bertanya; "Ya Rasululaah, harta apa yang boleh kita ambil?" Beliau menjawab: "Hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan hati yang bersyukur, lisan yang berdzikir dan isteri mukminah yang menolong salah seorang dari kalian urusan akhiratnya."

Kemudian menurut salah satu tokoh agama Desa Amamotu Kec. Samaturu bahwasanya "Wanita yang menunda pernikahan karena suatu pekerjaan atau karena karirnya itu tidak benar, karena karir yang paling mulia bagi seorang wanita adalah menjadi istri shalehah dan ibu dari anak-anaknya, berbakti kepada suami, merawat, memelihara, serta mendidik anak-anaknya yang kelak menjadi generasi shaleh dan shalehah yang merupakan kebanggaan Rasulullah nanti di akhirat, begitu pula tidak benar seorang wanita menunda pernikahan karena menghindari kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga".⁷⁰

⁷⁰ Wawancara dengan ustadz Muhammad Raihan (Pandangan Tokoh Agama Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara), pada 20 Maret 2023, pukul 19.40 Wib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan dalam hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor penyebab wanita lambat menikah di Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka, meliputi 2 faktor seperti:
 - a. Faktor internal seperti: faktor status sosial, faktor pendidikan, dan faktor sudah merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri sehingga tidak terlalu butuh terhadap pernikahan/pasangan hidup.
 - b. faktor eksternal seperti: faktor orang tua yang menentukan uang panai tinggi/biaya pernikahan tinggi.
2. Hukum menunda pernikahan bagi orang yang mampu (dalam biaya, fisik, dan psikologis) adalah makruh. Sedangkan bagi orang yang tidak mampu, sebaiknya ia meredam syahwatnya dengan berpuasa agar terhindar dari maksiat. Bahkan hukumnya dapat menjadi menjadi haram, apabila seseorang tidak mau menikah karena merasa terikat dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta hanya ingin hidup bebas dengan lawan jenis tanpa ada ikatan yang sah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan oleh peneliti melalui tulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis . Penulis menyarankan kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Wanita dewasa, hendaknya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya urgensi pernikahan agar paham tentang arti pernikahan, dan seberapa penting meneruskan keturunan.
2. Orang Tua/keluarga, hendaknya mendukung dan tidak terlalu memaksakan pilihan atau memasang biaya pernikah yang cukup tinggi sehingga akan mempersulit anaknya menemukan pasangan yang pas, selalu mendukung agar wanita dewasa tetap semangat dalam mencari pasangan hidup dan memberikan masukan agar segera melangsungkan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Dan Terjemahannya Edisi Tajwid At-Tibyan. Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013.
- “Abdullah bin Mas’ud”, Wikipedia the Free Encyclopedia. [https://id.wikipedia.org/wiki/Abdullah_bin_Mas’ud](https://id.wikipedia.org/wiki/Abdullah_bin_Mas'ud) (26 September 2021).
- Abadi, Al-Vairus. *Al-Qamus Al-Muhith*, Cet. VIII; Beirut: Muassasah al-Risalah: 2005.
- Abu Abdirrahman Ahmad ibn Syuaib Ali al-Khurasani al-Nasa’i, *Sunan al-Nasai*, vol. 7. Cet. II; t.t.: Maktab al-Mathbu’ al-Islamiyah, 1986.
- Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisabuni, *Al-Mustadrak Ash-Shahihaini al-Hakim*, cet.-; Beirut: dar al-Fikr, 1978.
- Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Rabi al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, cet.1; Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami*, Juz I, Dar al-Urubah Kairo, 1964.
- Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Sahih Fiqhi al-Sunnah*, vol. 3. Al-Qahirah: alMaktabah al-Taufiqiyah, 2003.
- Abu al-Mundzir Muhamamad ibn Muhammad ibn Mustofa, *al-Mu’tashar fi Syarh Mukhtasar al-Ushul min ‘Ilmi al-Ushul*, Cet.II; Mesir: al-Maktabah al-Syamilah, 2011.
- Abu Abdillah Ahmad ibn Hambal, *Musnad Imam Ahmad ibn Hambal*, vol. 28. Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Abu al-Azhfar, *Qawad al-Adillah fi al-Ushul*, vol. 2. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999.
- Ajat Sudrajat, “Menunda Pernikahan Dalam Islam Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya”, *Jurnal Menunda Pernikahan*, Vol. 8 No. 1. 2014.
- Al-Juwaini, *al-Waraqat Fi Ushul al-Fiqh*. Cet.I; Kuwait: Dar al-Zhahiriyah, 2014.

- Al-Vairus Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, Cet. VIII; Beirut: Muassasah al-Risalah: 2005.
- Anwar Harjono, *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilan*, Jakarta. PT. Bulan Bintang. 1987.
- Asy Syariah, "Rukun dan Syarat Akad Nikah", Situs Resmi Asy Syariah. <https://asysyariah.com/rukun-dan-syarat-akad-nikah/> (30 September 2021).
- Bagong Suyanto, ed., dkk., *Metode Penelitian Sosial* (Cet. 6; Jakarta: Kencana, 2005).
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, h. 456.
- Endang Widi Winarni, *Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Cet.1; Jakarta: Bumi Kasara, 2018).
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hamdani. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Pustaka Imani, 2002).
- Huruful athaf wa ma'aniha", Situs Resmi Mawdoo3. https://mawdoo3.com/ومعانيها_العطف_حروف (26 September 2021).
- Ibn Kasir, *al-Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz II (Beirut: Riyad): Dar al-Salam, t.th.
- Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Raudah al-Nazhir wa Jannah al-Manazhir*, vol. 1. Cet.II; t.t.: Muassasah al-Riyyan li al-Tiba'ah wa al-Nasr wa alTauzi', 2002.
- Irne W.Desiyanti, "Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado", *Jurnal Penelitian* (Manado: 2015).
- Imam suprayogo, *metode penelitian sosial agama* (Cet. 1; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).
- Journal, Dewasa, <http://orangmuda9.multiply.com> (14 Juni 2014).
- Journal, Dewasa <http://www.Pallawamaya.blogspot.com> (14 Juni 2014).
- Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, Bandung: Mandar Maju, 2006.

Kompilasi Hukum Islam. *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991*.

Lilik Rofiqoh, *Diktat Psikologi Agama*, (Tulungagung: 2013).

M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2013).

Mohd. Idris Ramulyo, S.H, M.H, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005).

Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012).

Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Sahih al- bukhari*, vol. 7. Cet.I; Beirut: Dar Tuqu al-najah, 2001.

Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, vol. 7. Cet.I; Beirut: Dar Tuqu al-najah, 2001.

Muhammad Shaleh al-Utsaimin, *Syarah al-Manzhumah al-Baiquniyah fi Musthalah al-Hadits*. Cet. II; t.t.: Dar al-Tsuraiya, 2003.

Muhammad Shaleh al-Utsaimin, *al-Ushul min 'Ilmi al-Ushul*. Cet.I; al-Qahirah: Dar al-Huda alMuhammadi, 2012.

Muhammad 'Ali Al-Shabuni, *Rowai'u al-Bayan fi Tafsiri Ayah al-Ahkam*, vol. 2. Cet. III; Damaskus, 1980.

Muhammad Shalih al-'Utsaimin, *al-Ushul min 'Ilmi al-Ushul*. Cet. I; al-Qahirah: Dar al-Huda al-Muhammadi, 2012

Moeljono Notosoedirdjo dan Latipun, *Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan*, Malang: Umm Press, 2016.

Nurfadhela Faizti. "Macam-Macam Analsis Data Kualitatif dalam Penelitian". *Duniadosen.com*.
[https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/#Apa Itu Analisis Data Kualitatif](https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/#Apa%20Itu%20Analisis%20Data%20Kualitatif) (27 September 2021).

- R. Rachmy Diana, "Penundaan Pernikahan Perspektif Islam dan Psikologi", *Jurnal Psikologi*, Yogyakarta, 2008.
- Rizkiana Tiara Dyah Pradipta, "Psychological Well Being pada Wanita Lajang Dewasa Madya", *Hasil Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2015).
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010).
- Sanapia Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993).
- Tohirin, *Metode Penelitian Kalitatif: Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Cet.1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.th.).
- Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2. 2016.



L

A

M

P

I

R

A

N





Wawancara dengan salah satu informan di Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka





Foto bersama Kepala Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka



Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqomah Cabang Amamotu

RIWAYAT HIDUP



Aldi Kisman, Lahir pada tanggal 20 Februari 1998 Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Anak ketiga dari tiga bersaudara yang merupakan putera tercinta dari pasangan Kisman Abdul Manan dan Husra Albar.

Peneliti memulai pendidikan jenjang Sekolah Dasar pada 2004-2010 di SD Inpres Satu Madapolo Kecamatan Obi Utara Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama pada 2010-2013 di SMPN 3 Obi Kec. Obi Utara Kab. Halmahera Selatan, Dan peneliti melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas pada 2013-2016 di Madrasah Aliyah Alkhairat Madapolo Kec. Obi Utara Kab. Halmahera Selatan.

Peneliti mendapatkan kesempatan belajar di Mahad Al Kadzim Universitas Muhammadiyah Maluku Utara pada program I'dad Lugowi selama 2 tahun setengah tamat pada 2019 kemudian melanjutkan studi ke jenjang Strata Satu pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar.